Resmi Pindah, Stadion Baru ini Disiapkan untuk Tuan Rumah Porprov 2025

Ilustrasi. (Banjarmasinpost.co.id/Milna Sari)

Pengukuhan pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Tanah Laut masa bakti 2019-2023 dilangsungkan di Balairung Tuntung Pandang, Pelaihari pada Sabtu (4/5) siang.

Sebanyak 34 orang pengurus KONI Tanah Laut dikukuhkan oleh sekretaris KONI Kalsel Enly Hadiannor, dan disaksikan oleh bupati Tanah Laut Sukamta beserta unsur Forkopimda Tala.

Usai pelantikan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara oleh sekretaris KONI Kalsel dan ketua umum KONI Tanah Laut Iriansyah.

Kabupaten Tanahlaut menjadwalkan agar bisa menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2025. Hal itu sebelumnya diungkapkan Bupati Tanahlaut H Sukamta usai melantik pengurus KONI baru.

Tantangan kepada KONI serta Dispora Kabupaten Tanahlaut tersebut ia harapkan bisa terwujud nantinya.

Menjawab tantangan tersebut, Kadispora Kabupaten Tanahlaut Lutfiati Uyun mengungkapkan Dispora siap untuk menjadi tuan rumah Porprov 2025.

"Nanti kita akan buat yang lebih representatif di Desa Ambungan Kecamatan Pelaihari dekat dengan Politala," sebutnya kepada Banjarmasinpost.co.id Minggu (29/12/2019).

Pihaknya saat ini masih mengejar agar bisa mendapatkan DAK untuk pembangunan GOR baru.

Pada 2020 ini stadion sekaligus GOR baru tambahnya akan dimulai dengan perencanaan.

Sebelumnya lapangan sepakbola Pertasi Kencana dinilai tidak standar karena banyaknya kerusakan dan fasilitas yang tak standar untuk penyelenggaraan pertandingan sepakbola. Selain adanya wacana perbaikan sementara Pemkab Tanahlaut juga berencana memindah lapangan ke lokasi baru.

Rencananya ujar Uyun lapangan sepakbola yang bakal dibangun di lokasi bakal dibangun dengan standar nasional sehingga dapat menyelenggarakan pertandingan sepakbola. Selain itu juga akan dibangun GOR di lokasi baru.

Sumber berita:

1. **http:// banjarmasin.tribunnews.com**, *Resmi Pindah, Stadion Baru ini Disiapkan untuk Tuan Rumah Porprov 2025*, Senin, 30 Desember 2019
2. **http://dutatv.com**, *KONI Tala TargetkanTuan Rumah Porprov Kalsel 2025*, Senin 6 Mei 2019

Catatan berita:

- **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**
  - Pasal 5 Hibah dapat diberikan kepada: a. Pemerintah; b. Pemerintah daerah lainnya; c. Perusahaan daerah; d. Masyarakat; dan/atau e. Organisasi kemasyarakatan.
  - Pasal 6 Ayat (5) Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah (Permendagri Nomor 32 Tahun 2011)

- Pasal 7 (1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit: a. memiliki kepengurusan yang jelas; dan b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan. (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit: a. Telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan c. Memiliki sekretariat tetap.